

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK (“PERSEROAN”)
SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL TANPA
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)**

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham (“Keterbukaan Informasi”) ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”).



PT Bank Victoria International Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan Komersial
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 522 8888, Fax: (021) 522 8777
Email: corsec@victoriabank.co.id
Website: www.victoriabank.co.id

Kantor Operasional:

Perseroan memiliki 43 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang, 27 Kantor Cabang Pembantu dan 1 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makassar dan Medan

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 953.815.298 (sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 57 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0428098 tanggal 14 Juli 2021.

Rencana tersebut di atas dilakukan oleh Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga secara tidak langsung meningkatkan likuiditas perdagangan atas saham Perseroan.

Bilamana PMTHMETD ini dilaksanakan maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diagendakan untuk menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 sesuai dengan iklan pengumuman dan pemanggilan RUPSLB sebagai berikut:

- Pengumuman RUPSLB Perseroan yang diiklankan pada website Bursa Efek Indonesia, website KSEI dan website Perseroan hari Jumat, 22 Oktober 2021;
- Revisi Pengumuman RUPSLB Perseroan yang diiklankan pada website Bursa Efek Indonesia, website KSEI dan website Perseroan hari Jumat, 8 November 2021; dan
- Pemanggilan RUPSLB Perseroan yang diiklankan pada website Bursa Efek Indonesia, website KSEI dan website Perseroan hari Jumat, 8 November 2021.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2021

11

I. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Dalam rangka kegiatan usaha, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga secara tidak langsung meningkatkan likuiditas perdagangan atas saham Perseroan.

Tingkat kecukupan dan struktur permodalan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan suatu bank dalam melakukan pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan usaha melalui peningkatan aset produktif maupun perluasan jenis kegiatan usaha. Peningkatan aset Perseroan perlu didukung dengan peningkatan modal. Selain itu kecukupan permodalan juga menentukan jenis aktivitas dan jasa yang bisa ditawarkan kepada nasabah.

Memperhatikan POJK No. 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimana Modal Inti Minimum (MIM) Bank paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000.000,- selambat-lambatnya pada 31 Desember 2021 dan Rp3.000.000.000.000,- selambat-lambatnya pada 31 Desember 2022. Modal inti Bank per 30 September 2021 adalah sebesar kurang lebih Rp1.770.000.000.000,-. Pelaksanaan PMTHMETD merupakan salah satu tindak lanjut rencana pemenuhan kewajiban MIM oleh Perseroan.

Perseroan telah menyampaikan informasi mengenai Rencana Penambahan Modal sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang sudah disampaikan Perseroan kepada OJK sesuai surat No. 056/DIR-EKS/11/20 tanggal 30 November 2020 perihal Rencana Bisnis Bank 2021 - 2023 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan Surat OJK No. S-22/PB.331/2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Victoria International Tbk Tahun 2021 - 2023 yang kemudian direvisi berdasarkan surat No. 073/DIR-EKS/06/21 tanggal 30 Juni 2021 perihal Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2021 - 2023 PT Bank Victoria International Tbk yang telah dikirimkan Perseroan kepada OJK.

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini, PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dan selain Program Kepemilikan Saham akan dilaksanakan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diperolehnya persetujuan RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021.

Persentase PMTHMETD Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Perseroan No. 57 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0428098 tanggal 14 Juli 2021.

Adapun jumlah saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 9.442.771.448 lembar saham dan jumlah saham yang tidak dicatatkan pada bursa efek Indonesia adalah sebanyak 95.381.530 lembar saham yang telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019. Pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019 diungkapkan pada Bab VI Struktur Modal Sebelum dan Setelah PMTHMETD halaman 5.

Penyetoran dalam rangka PMTHMETD ini akan dilaksanakan dalam bentuk uang tunai.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHEMTD

PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPSLB Perseroan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021.

III. RENCANA PENGUNAAN DANA HASIL PMTHMETD

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD setelah dikurangi biaya-biaya, akan dipergunakan seluruhnya atau sebesar 100% (seratus persen) sebagai modal kerja melalui pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Rencana penggunaan dana Perseroan bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020.

Perseroan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan pada POJK No. 12/POJK.03/2021 pasal 41 yaitu pemenuhan kewajiban pelaporan perubahan komposisi kepemilikan saham Perseroan yang tercatat dalam Anggaran Dasar dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan.

PMTHMETD yang dilaksanakan oleh Perseroan saat ini adalah dalam rangka pemenuhan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum serta pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) Bank.

IV. ANALISIS KONDISI KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH PMTHMETD

Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Perseroan sebelum rencana PMTHMETD dengan setelah PMTHMETD dengan asumsi nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham:

1. Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebanyak-banyaknya sebesar 8,79% (delapan koma tujuh puluh sembilan persen) dari Rp1.085.327.919.641,- menjadi Rp1.180.709.449.221,- yang berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar Rp95.381.529.800,- atas 953.815.298 lembar saham dari PMTHMETD;
2. Jumlah aset akan meningkat sebanyak-banyaknya sebesar 0,42% (nol koma empat puluh dua persen) dari Rp22.899.717.154.770,- menjadi Rp22.995.098.684.350,- yang akan diakibatkan oleh meningkatnya Giro pada Bank Indonesia yang berasal dari penerimaan dana hasil PMTHMETD;
3. Jumlah Ekuitas akan meningkat sebanyak-banyaknya sebesar 3,55% (tiga koma lima puluh lima persen) dari Rp2.688.419.471.682,- menjadi Rp2.783.801.001.263,- sebagai akibat meningkatnya jumlah tambahan modal disetor dari hasil PMTHMETD.

V. DAMPAK PMTHMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM

Akibat penerbitan saham baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka kerangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebanyak-banyaknya sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan setelah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan kecuali saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang melaksanakan PMTHMETD. Dengan digunakannya dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD untuk pengembangan usaha Perseroan, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Perseroan yang dapat mengakibatkan meningkatnya *shareholders' value*.

Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan akan selalu mengacu pada ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A dimana harga minimum pelaksanaan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD, dan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari Investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

VI. STRUKTUR MODAL SAHAM SEBELUM DAN SETELAH PMTHMETD

Berdasarkan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana terdapat dalam Akta Perseroan No. 57 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0428098 tanggal 14 Juli 2021 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh BAE PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 5 November 2021, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
PT Victoria Investama Tbk *)	4.157.237.242	415.723.724.200	43,59
Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	16,13
DEG – Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft MBH	780.394.335	78.039.433.500	8,18
PT Nata Patindo *)	395.484.865	39.548.486.500	4,15
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	2.666.884.422	266.688.442.200	27,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.538.152.978	953.815.297.800	100,00
Saham Dalam Portepel	4.461.847.022	446.184.702.200	

*) Jumlah saham tersebut termasuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sesuai ketentuan perbankan yang berlaku 1% dari modal ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019, sampai dengan Oktober 2021 Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai jumlah saham Perseroan yang dimiliki Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia sekurang-kurangnya 1% dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek yaitu sebesar 95.381.530 lembar saham. Atas pelaksanaan PMTHMETD ini, VICO akan melakukan pemenuhan ketentuan jumlah saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan jumlah saham baru yang akan diterbitkan melalui PMTHMETD, serta memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJKNo.41/POJK.03/2019.

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah PMTHMETD :

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,00					
	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000		14.000.000.000	1.400.000.000.000	
PT Victoria Investama Tbk *)	4.157.237.242	415.723.724.200	43,5	4.157.237.242	415.723.724.200	39,62
Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	16,1	1.538.152.114	153.815.211.400	14,66
DEG-Deutsche Investitions - Und Entwicklungsgesellschaft - MbH	780.394.335	78.039.433.500	8,1	780.394.335	78.039.433.500	7,44
PT Nata Patindo *)	395.484.865	39.548.486.500	4,1	395.484.865	39.548.486.500	3,77
Masyarakat Lainnya (masing- masing <5%)	2.666.884.422	266.688.442.200	27,9	2.666.884.422	266.688.442.200	25,42
Investor PMTHMETD	-	-	-	953.815.298	95.381.529.580	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.538.152.978	953.815.297.800	100,00	10.491.968.276	1.049.196.827.580	100,00
Saham Dalam Portepel	4.461.847.022	446.184.702.200		3.508.031.724	350.803.172.240	

*) Jumlah saham tersebut termasuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sesuai ketentuan perbankan yang berlaku 1% dari modal ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia

Rincian kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Kepemilikan Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
1	Oliver Simorangkir	Komisaris Utama	0	0	0
2	Gunawan Tenggarahardja	Komisaris (Independen)	0	0	0
3	Zaenal Abidin	Komisaris (Independen)	0	0	0
4	Ahmad Fajar	Direktur Utama	0	0	0
5	Rusli	Wakil Direktur Utama	0	0	0
6	Debora W. Tanoyo	Direktur	0	0	0
7	Lembing	Direktur	0	0	0
8	Tamunan	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	0	0	0

Keterkaitan antar Pemegang Saham Perseroan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

	PT Victoria Investama Tbk	Suzanna Tanojo	DEG – Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft	PT Nata Patindo	Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	Jumlah Kepemilikan Saham
PT Victoria Investama Tbk	-	Adanya Hubungan Kepemilikan	-	-	-	4.157.237.242
Suzanna Tanojo	Adanya Hubungan Kepemilikan	-	-	Adanya Hubungan Kepemilikan	-	1.538.152.114
DEG – Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft	-	-	-	-	-	780.394.335
PT Nata Patindo	Adanya Hubungan Kepemilikan	Adanya Hubungan Kepemilikan	-	-	-	395.484.865
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	-	-	-	-	-	2.666.884.422

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki *stocks buybacks* (saham treasury). Tidak terdapat pembebanan atau gadai atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki outstanding atas pelaksanaan Penambahan Modal oleh Perseroan untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan baik dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham yang masih belum selesai jangka waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 14/POJK.04/2019.

VII. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MENGAMBIL BAGIAN DALAM PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, saham baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa calon investor yang bermaksud memiliki saham baru Perseroan. PT Victoria Investama Tbk (VICO) selaku Pemegang Saham Pengendali dan pihak terafiliasi dengan Perseroan, merupakan salah satu calon investor yang bermaksud untuk mengambil bagian dalam PMTHMETD Perseroan.

Sifat hubungan Afiliasi VICO dengan Perseroan

VICO adalah Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar 43,59% (empat puluh tiga koma lima sembilan persen).

Kepemilikan saham VICO selaku Pemegang Saham Pengendali dengan total kepemilikan saham sebanyak 43,59% telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat OJK No. S-57/PB.331/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Saudara.

Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya PMTHMETD Oleh VICO yang Merupakan Pihak Terafiliasi Dibandingkan Dengan Kepada Pihak Lain yang Bukan Afiliasi

Pertimbangan dan alasan dilakukannya PMTHMETD oleh VICO yang merupakan pihak terafiliasi adalah dengan mempertimbangkan bahwa penerbitan saham baru melalui PMTHMETD kepada VICO akan memberikan kemudahan serta fleksibilitas untuk memperoleh tambahan dana kas pada saat yang tepat sesuai dengan rencana peningkatan kinerja Perseroan, mengingat bahwa VICO selaku pemegang saham pengendali Perseroan telah memahami kondisi bisnis Perseroan sehingga pelaksanaan PMTHMETD ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan lebih pasti. Sedangkan dalam kondisi saat ini, PMTHMETD oleh pihak lain yang bukan afiliasi akan memerlukan waktu yang lebih lama karena adanya proses *due diligence* serta persyaratan yang ketat dari para investor yang tidak terafiliasi.

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, saham baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa calon investor yang bermaksud memiliki saham baru Perseroan termasuk diantaranya calon investor tersebut adalah PT Victoria Investama Tbk (VICO). Selain VICO, belum ditentukan calon investor lainnya yang akan mengambil bagian dalam PMTHMETD ini.

Perseroan akan memenuhi ketentuan kepemilikan saham Perseroan oleh VICO dan calon investor lain yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas paling tinggi sejumlah modal sendiri bersih, yaitu penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) POJK No. 12/POJK.03/2021.

VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan. Perseroan telah menyesuaikan kembali mata acara rapat sebagaimana tertuang dalam Surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 12/DIR-EKS/11/21 tanggal 8 November 2021 dan surat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Victoria International Tbk tanggal 8 November 2021. RUPSLB Perseroan akan akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal	:	Selasa, 30 November 2021
Waktu	:	10.00 WIB - selesai
Tempat	:	Graha BIP, Function Hall Lt. 11 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan Penambahan Modal yang dikecualikan dari memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
2. Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal yang dikecualikan dari memberikan HMETD.

Dalam pelaksanaan terkait agenda 1 (satu) RUPSLB Perseroan, ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB ini akan dilaksanakan mengacu berdasarkan Pasal 8A POJK No. 14/POJK.04/2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- b. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika

- RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- d. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
 - f. Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.

Iklan pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi dilakukan di website BEI, website KSEI dan website Perseroan pada hari Jumat, 22 Oktober 2021. Iklan pemanggilan RUPSLB sudah dilakukan di website BEI, website KSEI dan website Perseroan pada hari Senin, 8 November 2021.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah mereka yang namanya tercantum dalam DPS Perseroan pada tanggal 5 November pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI.

Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri RUPSLB dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPSLB.

Catatan :

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing*.

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Rapat ini merupakan Rapat yang memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham Independen, dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015 jo. POJK No. 14/2019.
2. Perseroan telah menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (atau kuasanya), sebelum pelaksanaan RUPS.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
4. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 05 November 2021, pukul 16.00 WIB.
5. Dengan memperhatikan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora.
6. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

7. Mekanisme Pemberian Kuasa.
- a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui system eASY KSEI yang dikelola oleh KSEI ("e-Proxy") yang dapat diakses melalui link <https://easy.ksei.co.id/egken/>
Dalam Pemberian Kuasa secara elektronik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
 - b. Pemberian Kuasa secara non elektronik.
Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat, selain pemberian kuasa secara elektronik, dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
8. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Kantor PT Bank Victoria International, Tbk. ("Perseroan") yang beralamat di Graha BIP Lantai.10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23, Jakarta 12930 dengan Nomor Telepon 021-522 8888, Faksimili 021-522 8777 atau diunduh di situs web Perseroan www.victoriabank.co.id yang dapat diisi dan kemudian dapat dikirimkan melalui email Perseroan corsec@victoriabank.co.id atau opr@adimitra-jk.co.id.
 9. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Perseroan telah menunjuk Indah Puspitasari, karyawan PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai pihak yang disediakan Perseroan sebagai Penerima Kuasa elektronik.
 10. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, up. Indah Puspitasari paling lambat 29 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, PT Adimitra Jasa Korpora tidak menerima asli surat kuasa tersebut, maka Penerima Kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum Rapat dimulai
 11. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur pengurangan penyebaran COVID-19 dengan mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprov DKI, dan Building Management untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien.
 12. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
 - Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
 13. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK No.15/2020 bahan mata acara Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui laman/*Website* Perseroan (www.victoriabank.co.id).
 14. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 15. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:
 - Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Tes Swab PCR COVID19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum RUPS.
 - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat RUPS.
 - Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C.
 - Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan RUPS.
 - Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan *Instrumen Self Assessment* Risiko Covid-19 kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
 - Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia RUPS dalam menerapkan kebijakan physical distancing selama berada di gedung tempat penyelenggaraan RUPS.

Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi RUPS.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

1.	Penyampaian agenda ke OJK	Kamis	14-Okt-21
2.	Pengumuman RUPSLB & Keterbukaan Informasi PMTHMETD	Jumat	22-Okt-21
3.	Penyampaian Perubahan Mata Acara RUPSLB ke OJK	Jumat	22 Okt 21
4.	Penyampaian Perubahan Mata Acara RUPSLB ke OJK	Senin	8-Nov-21
5.	Revisi Pengumuman RUPSLB	Senin	8-Nov-21
6.	Pemanggilan RUPSLB	Senin	8-Nov-21
7.	Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi di koran/ web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Jumat	26-Nov-21
8.	RUPSLB	Selasa	30-Nov-21
9.	Hasil RUPSLB	Kamis	2-Des-21
10.	Pengumuman hasil RUPSLB di koran/ web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Kamis	2-Des-21

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja pada hari Senin – Jumat dengan alamat :

bank victoria

PT Bank Victoria International Tbk

Kantor Pusat :

Gedung Graha BIP, Lantai 10
 Jl. Gatot Subroto Kav.23
 Jakarta Selatan 12930, Indonesia
 Telp.(021) 522 8888, Fax. (021) 522 8777
 Website: www.victoriabank.co.id
 Email: corsec@victoriabank.co.id